



PUTUSAN
Nomor 271 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT MASINDO PUTERA ENERGY, tempat kedudukan di Jalan Samping Gang I Nomor 24, Sungai Pinang Dalam, Samarinda Utara, yang diwakili oleh Hartono Sudi, jabatan Direktur Utama PT Masindo Putera Energy;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jun Cai, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Office Jun Cai & Partners*, beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Januari 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

GUBERNUR SULAWESI BARAT Cq. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT, tempat kedudukan di Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Kota Mamuju, Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bujaeramy Hassan, S.H., jabatan Kepala Biro Hukum Pemprov Sulawesi Barat, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 April 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 271 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 04/76IPLIUP.OP/PTSP.A/VI/2017 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Biji Tembaga (dmp) kepada PT Masindo Putera Energy tanggal 9 Juni 2017;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 04/76IPLIUP.OP/PTSP.A/VI/2017 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Biji Tembaga (dmp) kepada PT Masindo Putera Energy tanggal 9 Juni 2017;
4. Mewajibkan Tergugat untuk meneruskan proses penerbitan rekomendasi *clear and clean* (CnC), atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Biji Tembaga (dmp) untuk Penggugat, sesuai dengan ketentuan hukum;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul;

Dan/atau

Jika Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq. Majelis Hakim, berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat salah subjek (*error in subjecto*), dimana gugatan Penggugat ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Barat Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat;
2. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 25/G/2018/PTUN.MKS., tanggal 9 Agustus 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 120/B/2018/PT.TUN.Mks., tanggal 28 November 2018;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 271 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Januari 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 24 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 24 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 120/B/2018/PT.TUN.Mks., tanggal 28 November 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 25/G/2018/PTUN.MKS., tanggal 09 Agustus 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 04/76IPLIUP.OP/PTSP.A/VI/2017 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Biji Tembaga (dmp) kepada PT Masindo Putera Energy tanggal 9 Juni 2017;
3. Memerintahkan agar Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat mencabut Surat Nomor 04/76IPLIUP.OP/PTSP.A/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017



tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Biji Tembaga (dmp) kepada PT Masindo Putera Energy;

4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk seluruh tingkat Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa sebelum diterbitkan keputusan objek sengketa *a quo*, Termohon Kasasi/Tergugat telah memberi teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Pemohon Kasasi/Penggugat agar segera menyelesaikan dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan agar bisa diterbitkan Rekomendasi *Clear and Clean* akan tetapi Pemohon Kasasi/Penggugat tidak memenuhinya hingga jangka waktu yang disyaratkan pada tanggal 2 Januari 2017 sebagaimana Surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 9206/30/MEM.B.2016 tanggal 25 November 2016 oleh karenanya sesuai dengan asas *contrarius actus*, Termohon Kasasi/Tergugat selaku pejabat yang berwenang mengeluarkan izin, berwenang pula untuk mencabutnya;
- bahwa tindakan Termohon Kasasi/Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, oleh karenanya gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT MASINDO PUTERA ENERGY**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019, oleh Dr. Irfan Fachrudin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 271 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 484.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 271 K/TUN/2019